



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herry Ginting Alias Kibo
2. Tempat lahir : Aek Songsongan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herry Ginting Alias Kibo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 227/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HERRY GINTING alias KIBO bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" yang untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan; dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB 150 R warna putih dengan nomor polisi BK 4640 AFZ nomor rangka MH1KC8116FK027524

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Menetapkan supaya para TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di mess PT. SENECA INDONESIA yang terletak di Desa Huta Julu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BK 4640 AFZ, warna putih biru tahun 2015 dengan nomor rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E1026639, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban MUHAMMAD SAFII alias RUDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu mess PT. SENECA INDONESIA, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa masuk ke areal kamar mess PT.SENECA INDONESIA dengan cara merusak engsel pintu areal mess, lalu kemudian menuju ke sepeda motor milik saksi korban berada, dan kemudian menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah hidup Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lau Kawar Berastagi Kabupaten Karo.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 wib di Desa Kebayaken Kec. Namanteran Kab. Tanah Karo di rumah sepupu Terdakwa yaitu Saksi SASTRA BARUS, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SASTRA BARUS sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk :

1. Membeli bahan bakar kendaraan sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah).
2. Memperbaiki sepeda Motor RX King Milik ABEL SEMBIRING Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah).
3. Memperbaiki kain klos sepeda motor Rx King milik ABEL SEMBIRING Rp 135.000.-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



4. Koin memancing Rp 150.000.-(seratus ribu rupiah).
5. Beli rokok Surya sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Korban dan tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban apalagi menggadaikannya.

Atas perbuatan Terdakwa kehilangan sepeda motornya dan mengalami kerugian sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di mess PT. SENECA INDONESIA yang terletak di Desa Huta Julu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BK 4640 AFZ, warna putih biru tahun 2015 dengan nomor rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E1026639, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban MUHAMMAD SAFII alias RUDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa masuk ke areal kamar mess PT.SENECA INDONESIA dengan cara merusak engsel pintu areal mess, lalu kemudian menuju ke sepeda motor milik saksi korban berada, dan kemudian menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah hidup Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lau Kavar Berastagi Kabupaten Karo.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 wib di Desa Kebayaken Kec. Namanteran Kab. Tanah Karo di rumah sepupu Terdakwa yaitu Saksi SASTRA BARUS, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SASTRA BARUS sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk :

1. Membeli bahan bakar kendaraan sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki sepeda Motor RX King Milik ABEL SEMBIRING Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah).
3. Memperbaiki kain klos sepeda motor Rx King milik ABEL SEMBIRING Rp 135.000.-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Koin memancing Rp 150.000.-(seratus ribu rupiah).
5. Beli rokok Surya sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Korban dan tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban apalagi menggadaikannya.

Atas perbuatan Terdakwa kehilangan sepeda motornya dan mengalami kerugian sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Safii alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA telah hilang 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ.
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di Mes PT.SENECA Desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan yang mana sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara menyatukan kabel kontaknya
  - Bahwa yang mengambil sepeda motornya tersebut adalah teman satu kerja saksi di PT.SENECA yaitu yang bernama **Herry Ginting Alias Kibo** dengan cara pada saat bekerja memperbaiki jalan di Pollung Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa lebih dahulu pulang ke Mes PT.SENECA, dan kemudian saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari temannya, Terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa ke daerah ke daerah Lau Kavar Berastagi Kabupaten Karo, lalu Saksi korban menangkap Terdakwa di tempat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

2. Muhammad Safii alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA telah hilang 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di Mes PT.SENECA Desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan yang mana sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara menyatukan kabel kontakannya
- Bahwa yang mengambil sepeda motornya tersebut adalah teman satu kerja saksi di PT.SENECA yaitu yang bernama **Herry Ginting Alias Kibo** dengan cara pada saat bekerja memperbaiki jalan di Pollung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa lebih dahulu pulang ke Mes PT.SENECA, dan kemudian saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari temannya, Terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa ke daerah ke daerah Lau Kavar Berastagi Kabupaten Karo, lalu Saksi korban menangkap Terdakwa di tempat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan keterangannya tersebut sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safii alias Rudi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal dari Terdakwa masuk ke areal kamar mess PT.SENECA INDONESIA dengan cara merusak engsel pintu areal mess, lalu kemudian menuju ke sepeda motor milik saksi korban berada, dan kemudian menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah hidup Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lau Kawar Berastagi Kabupaten Karo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 wib di Desa Kebayaken Kec. Namanteran Kab. Tanah Karo di rumah sepupu Terdakwa yaitu Sastra Barus dan meminjam uang kepada sepupu Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi korban tersebut.;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar kendaraan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), memperbaiki sepeda Motor RX King Milik ABEL SEMBIRING Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), memperbaiki kain klos sepeda motor Rx King milik ABEL SEMBIRING Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), koin memancing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beli rokok surya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman Saksi Korban, Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke daerah ke daerah Lau Kawar Berastagi Kabupaten Karo, lalu Saksi Korban menangkap Terdakwa di tempat tersebut pada hari minggu tanggal 27 September 2020;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ serta menjaminkannya ke orang lain (sepupu Terdakwa);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB 150 R warna putih dengan nomor polisi BK 4640 AFZ nomor rangka MH1KC8116FK027524

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safii alias Rudi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal dari Terdakwa masuk ke areal kamar mess PT.SENECA INDONESIA dengan cara merusak engsel pintu areal mess, lalu kemudian menuju ke sepeda motor milik saksi korban berada, dan kemudian menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah hidup Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lau Kavar Berastagi Kabupaten Karo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 wib di Desa Kebayakan Kec. Namanteran Kab. Tanah Karo di rumah sepupu Terdakwa yaitu Sastra Barus dan meminjam uang kepada sepupu Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi korban tersebut.;





- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar kendaraan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), memperbaiki sepeda Motor RX King Milik ABEL SEMBIRING Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), memperbaiki kain klos sepeda motor Rx King milik ABEL SEMBIRING Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), koin memancing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beli rokok surya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman Saksi Korban, Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke daerah ke daerah Lau Kawar Berastagi Kabupaten Karo, lalu Saksi Korban menangkap Terdakwa di tempat tersebut pada hari minggu tanggal 27 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ serta menjaminkannya ke orang lain (sepupu Terdakwa);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian kata "**Barang Siapa**" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Herry Ginting Alias Kibo**, dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttr



yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ dan motor tersebut merupakan milik Saksi Korban Muhammad Safii alias Rudi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ yang diketahui ternyata milik Saksi Korban, dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 WIB, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttr



yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta **pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA**, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan **pada Pukul 20.00 WIB di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA** maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan unsur ini telah terpenuhi apabila **seseorang untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau untuk mencapai barang sesuatu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula, yang dimaksud **memecah** adalah merusak barang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi sehingga akibat dari memecah itu barang tersebut akan terbelah menjadi beberapa bagian, yang dimaksud **memanjat** adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu, yang dimaksud dengan **memakai kunci palsu** adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang,



brankas yang sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang dimaksud **memakai perintah palsu** adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** yang biasa disebut *valsch vastuum* adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di desa Pollung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Mess PT.SENECA INDONESIA, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Rangka MH1KC8116FK027524 dan Nomor Mesin KC81E-1026639 dengan No.Pol.BK 4640 AFZ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal dari Terdakwa masuk ke areal kamar mess PT.SENECA INDONESIA dengan cara merusak engsel pintu areal mess, lalu kemudian menuju ke sepeda motor milik saksi korban berada, dan kemudian menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah hidup Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lau Kavar Berastagi Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB 150 R warna putih dengan nomor polisi BK 4640 AFZ nomor rangka MH1KC8116FK027524 yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Muhammad Safii alias Rudi maka dikembalikan kepada Muhammad Safii alias Rudi;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Herry Ginting Alias Kibo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB 150 R warna putih dengan nomor polisi BK 4640 AFZ nomor rangka MH1KC8116FK027524

## **Dikembalikan kepada Muhammad Safii alias Rudi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Ttt



Ronald Julius Tampubolon, SH